



PUTU SAN

Nomor : 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

MARWANSYAH bin SABILAL, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang, tempat tinggal di Desa Huraba I Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Ridwan Rangkuti, SH, MH, Bandaharo Saifuddin, SH, MH, dan Anjas Asmara, SH Advokat/Penasehat Hukum Pada Law Office Ridwan Rangkuti, SH, MH & Associates, Advocates & Counsellors at Law**, yang berkantor di jalan Merdeka No. 210 Padangsidimpuan, bertindak secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/SK/2012/PA.Pyb tertanggal 29 Oktober 2012, disebut **Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi;**

MELAWAN

SALAMAH binti NASARUDDIN NST, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Mandailing Natal, sebagai **Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah Orang Tua Termohon di Bange, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor: 479/27/X/2011, tanggal 5 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat Tinggal di Rumah orang tua Pemohon, Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, selama 11 Bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama: Alan Melki.(Lk) umur 2 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rukun baik namun sejak tanggal 17 Agustus 2012, Termohon meninggalkan Pemohon di kediaman bersama, tanpa ada sebab yang diketahui oleh Pemohon;
5. Bahwa pada saat itu Pemohon sedang sakit demam, dan Pemohon baru pulang dari berobat, dan ada kawan kerja Pemohon minta kunci sepeda motor untuk pergi, lalu Pemohon menyuruh Termohon mengambilkannya, namun

Hal. 2 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Termohon tidak mau, lalu Pemohon keluar sebentar dari rumah, dan setelah kembali Pemohon ke rumah, ternyata Termohon tidak ada lagi di rumah, dan di tanyakan Pemohon kepada orang tua Pemohon kemana pergi Termohon orang tua Pemohon pun tidak tau kemana perginya;

6. Bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Sinonoan, ternyata Termohon di situ, lalu Pemohon mengajak Termohon kembali ke rumah bersama, namun Termohon tidak mau;

7. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012 Pemohon menyuruh pihak keluarga Pemohon untuk menjemput Termohon, namun Pemohon tidak mau, maka sejak itu antara Pemohon tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sangat sulit untuk diwujudkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MARWANSYAH bin SABILAL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SALAMAH binti NASARUDDIN NST) didepan sidang pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi hadir sampai pada tahap jawab-menjawab selanjutnya tidak pernah hadir atau mengutus wakil/kuasa yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan maupun melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama panyabungan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi untuk mengikuti proses mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak berperkara, yaitu MUHAMAD SYARIF, S.HI, Mediator pada Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tentang pelaksanaan mediasi yang disampaikan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 26 Nopember 2012, ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal namun Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 9 Oktober 2012 , yang

Hal. 4 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memberikan jawabannya secara lisan, yang terdiri dari tanggapan atas pokok perkara (Kompensi) dan gugatan balik (Rekonpensi), yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 1,2, dan 3;
2. Bahwa pada poin 4 tidak benar, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 Pemohon mendatangi Termohon menanyakan anak kunci sepeda motor, karena Termohon tidak menerima apalagi menyimpan anak kunci tersebut lantas Termohon menjawab tidak tahu kemudian Pemohon mengomel (mengamuk) dan memarahi Termohon. setelah itu Pemohon melempar Termohon dengan botol *cusson baby* sehingga mengena tangan kanan Termohon padahal kunci motor ditemukan dalam kantong baju Pemohon;
3. Bahwa setelah kejadian terbut Termohon menahan rasa sakit dan sedih sehingga saat itulah Termohon meninggalkan rumah bersama dengan membawa anak Pemohon dan Termohon yang masih berumur lebih kurang 2 bulan dengan tujuan ke rumah Ibu kandung Termohon di Desa Sinonoan. beberapa saat setelah Termohon tiba di rumah, Pemohon datang bersama Ibu mertua, Lubis dan Roimah dengan mendobrak pintu langsung masuk ke rumah secara bersamaan. kemudian mereka ingin merebut anak kami yang ada pada pelukan Termohon. kemudian Pemohon memutar tangan kiri Termohon sedangkan Ibu Pemohon sempat memukul paha Termohon dan Lubis berusaha merebut anak kami (Alan Melky) sedangkan Roimah berada didepan pintu karena tidak

Hal. 5 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



berhasil mereka pergi seraya Pemohon mengancam akan membawa Polsek Siabu dengan tuduhan Termohon menculik Alan Melky;

4. Bahwa ternyata ancaman itu benar, beberapa jam kemudian Pemohon datang bersama 5-6 orang anggota Polsek Siabu. Setelah perdebatan antara anggota Polsek Siabu Pemohon melawan tulang (paman) Termohon yang sebelumnya telah dijemput dan akhirnya mereka keluar dan pergi dari rumah;
5. Bahwa Termohon pergi dari rumah bukan tanpa sebab dan karena sebelumnya Termohon sering dipukul, dihina oleh Pemohon;
6. Bahwa sewaktu Termohon hamil Pemohon memukul Termohon kemudian satu minggu setelah kelahiran anak kami Pemohon menyiksa Termohon dengan memutar tangan Termohon sebelah kanan kebelakang hingga terkilir dan muka Termohon sampai memar dipukul;
7. Bahwa pada alasan poin 7 dalam permohonan pemohon. pada tanggal 29 Agustus 2012 kakak ipar Pemohon datang ke rumah bersama seorang Ibu tidak ada mengajak Termohon untuk kembali ke keluarga bersama Pemohon. sekiranya itu benar selaku warga Mandailing Natal yang menjunjung tinggi adat istiadat tentu *kahanggi*, *anak boru* serta moranya yang semestinya datang ke rumah, hal ini jelas suatu penghinaan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam persidangan tanggal 10 Desember 2012 bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonpensi mengenai:

Bahwa apabila Pemohon bersikiras untuk bercerai, maka Termohon menuntut kewajiban-kewajiban Pemohon yang menjadi hak-hak Termohon bersama anak bernama Alan Melky yang masih berumur 5 bulan, antara lain:

Hal. 6 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



1. Membayar uang mahar Termohon sebanyak Rp. 25.000.000,- yang diucapkan ibu Pemohon (mertua) terhadap Ibu Termohon;
2. Membayar biaya hidup Termohon sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai putusan perceraian disahkan oleh Majelis Hakim masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Membayar biaya masa iddah Saksi setelah perceraian dikabulkan oleh Pengadilan ini sebanyak Rp. 1500.000,-/ bulan;
4. Membayar harta carian selama hidup (Harta bersama) berupa tanah dibelakang Tsanawiyah Desa Huraba Kecamatan Siabu;
5. Berhubung anak Pemohon dan Termohon Alan Melky (5 bulan) masih balita dan butuh dekapan Termohon sebagai Ibu kandungnya, dia tetap hidup dengan Termohon;
6. Membayar biaya hidup anak Termohon dan Pemohon sampai dewasa sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Semua pembayaran disaksikan oleh majelis Hakim dihadapan sidang pengadilan ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan replik dalam kompensi dan jawaban dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

Bahwa Pemohon Kompensi menolak semua alasan Termohon Kompensi;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang mahar Tergugat Rekonpensi menolaknya sebab hal itu tidak pernah diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi;

Hal. 7 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak untuk membayar nafkah lampau sebab Penggugat Rekonpensi adalah isteri yang nusyuz yang meninggalkan Tergugat Rekonpensi dalam keadaan sakit;
3. Bahwa tentang nafkah iddah Tergugat tidak setuju sebab Penggugat Rekonpensi adalah isteri yang nusyuz;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi setuju Penggugat Rekonpensi untuk mengasuh anak;
5. Bahwa tentang nafkah anak untuk masa yang akan datang Tergugat Rekonpensi bersedia membayar sebanyak Rp. 300.000,- /bulan dengan 10 % peningkatan per tahun;
6. Bahwa tentang harta bersama sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung, maka harta bersama yang digugat Penggugat Rekonpensi harus tersendiri;
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas selain dan seluruhnya;
Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan duplik dalam kompensi dan Replik dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

- Bahwa Termohon Kompensi tetap dengan jawaban semula;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tetap dengan gugatan Rekonpensi;
- Bahwa tidak benar Penggugat Rekonpensi nusyuz, namun sebaliknya Penggugat Rekonpensi sakit karena dilempari kunci dan sering dipukul sekurang-kurangnya 5 kali dalam satu minggu;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah dijemput sampai dengan sekarang;

Hal. 8 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



- Bahwa Penggugat Rekonpensi bersedia dijemput secara adat bukan dengan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Rekonpensi penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyampaikan duplik rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat Rekonpensi tetap menyatakan Penggugat Rekonpensi nusyuz sebab Tergugat Rekonpensi telah mengutus orangtua dan saudara kandung Tergugat Rekonpensi untuk menjemput Penggugat Rekonpensi sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal; Nomor: 479/27/X/2011 Tanggal 5 Oktober 2011, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan di persidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I bernama: ROSNI binti AWALUDDIN NST, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Lorong 4 Desa Huraba I , Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hal. 9 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.; Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober 2011 di rumah orang tua Termohon di Desa Bange;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Saksi di Desa Huraba I, keduanya telah dikaruniai satu orang anak saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2012 tepatnya 2 hari sebelum lebaran Termohon meninggalkan Pemohon di kediaman bersama dengan membawa anak Pemohon dan Termohon serta barang-barangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya namun Saksi melihat selama ini antara Pemohon dan termohon rukun-rukun saja;
- Bahwa saat itu Pemohon pergi menjemput obat setelah Pemohon pulang waktu sudah mendekati buka puasa Termohon tidak berada di rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa satu jam setelah Termohon pergi saksi bersama Pemohon menjemput Termohon, dan saat itu terjadi keributan sebab pihak keluarga Termohon mendorong Pemohon lalu kami memanggil pihak Polisi namun Termohon tidak bersedia dijemput dengan alasan belumizinkan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa setelah dijemput yang pertama, kemudian Pemohon pernah dua kali mengutus saudara kandung Pemohon untuk menjemput Termohon dan berusaha membujuk Termohon agar bersedia pulang dan tinggal bersama Pemohon, namun tidak berhasil, bahkan saudara Pemohon tersebut dituduh ingin mengguna-gunai Termohon;

Hal. 10 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



- Bahwa Pemohon tidak memiliki usaha namun Pemohon mengelola air isi ulang BERKAH ALAMI milik Saksi sebagai pekerja diberi gaji Rp.25.000,- perhari;
 - Bahwa selama berpisah keduanya tidak saling mengunjungi lagi, namun Saksi sering melihat Termohon menyampaikan kabar kepada Termohon melalui SMS bahwa ia tidak mau tinggal bersama Pemohon lagi;
 - Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan belanja kepada Termohon;
 - Bahwa mahar Termohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon keberatan tentang keterangan saksi yang menyatakan Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar;

2. Saksi II bernama: MIDADH binti TAMHIDDUL, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lorong 3 Desa Huraba I, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah saudara ipar Saksi sebab kakak kandung Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah satu tahun yang lalu di Desa Sinonoan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama satu tahun serta telah dikaruniai 1 orang anak saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saat ini sudah pisah sejak bulan Agustus 2012 dimana Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 11 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Kakak Pemohon pernah juga menjemput Termohon untuk membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bekerja sebagai pengantar galon air mineral usaha orang tua Pemohon dengan omset 250 galon sehari namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa sewaktu menjemput Termohon, Saksi ikut langsung ke rumah orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon menyatakan keberatan tentang tidak adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian Termohon tidak hadir padahal sudah diperintahkan oleh Majelis Hakim serta telah pula dipanggil melalui jurusita Pengganti;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jjs.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon Kompensi telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon Kompensi hadir sampai pada tahap jawab menjawab, sehingga persidangan dapat diputus secara *contradiktoir*,

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk menempuh upaya mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak berperkara, namun berdasarkan laporan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 26 Nopember 2012 ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan gagal, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dan atau menasehati Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi setiap kali persidangan agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang harmonis seperti semula, namun tidak berhasil.

Hal. 13 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jjs*. Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi dengan alasan bahwa Termohon Kompensi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 17 Agustus 2012 tanpa ada sebab yang diketahui oleh Pemohon Kompensi. Sejak saat itu antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah pisah rumah hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari masalah utama yang diajukan Pemohon Kompensi dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara gugatan perceraian ini adalah: (1) Apakah benar antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) Bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut, (3) Apakah benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak mungkin lagi dirukunkan dan atau didamaikan dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya, ketiga fokus pemeriksaan tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menilai apakah permohonan Pemohon Kompensi telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, ternyata sebagian besar dalil-dalil

Hal. 14 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



permohonan Pemohon Kompensi diakui oleh Termohon Kompensi, namun sebagian lagi dibantah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi diakui oleh Termohon Kompensi dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Kompensi guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon Kompensi, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis [P.1] di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon Kompensi, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P.1] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P.1] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03

Hal. 15 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Oktober 2011 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P.1] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon Kompensi di persidangan tersebut di atas, Pemohon Kompensi dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon Kompensi, oleh sebab itu, Pemohon Kompensi secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Kompensi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sehingga kuat dugaan keduanya sangat mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi,

Hal. 16 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Kompensi dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi saksi Pemohon Kompensi di persidangan sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan. Saksi pertama adalah ibu Kandung Pemohon Kompensi, dimana Saksi pertama ikut serta mendamaikan/menjemput Termohon Kompensi sedangkan Saksi kedua mengetahui bahwa Termohon Kompensi pergi dari kediaman bersama dan Saksi ikut mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi. Kedua Saksi menyatakan bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2012. berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, majelis menilai alat bukti saksi telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Pemohon Kompensi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya dalam kompensi sehingga bantahan Termohon Kompensi dinilai tidak dapat dibuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon Kompensi sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;



- Bahwa benar semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak bulan Agustus 2012 Termohon Kompensi pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa benar sejak saat itu atau sekitar lima bulan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi namun tidak berhasil;
- Bahwa benar saksi/keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Kompensi dan Termohon kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat "*antara suami isteri*" dalam ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan adalah antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang terbukti sebagai suami isteri sejak 3 Oktober 2011 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat "*terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" adalah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sejak bulan Agustus 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Kompensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan perselisihan dan pertengkaran ditandai perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 yang lalu hingga

Hal. 18 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



sekarang, meskipun pihak keluarga telah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, dan setelah berpisah tidak ada lagi upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan, bahkan di depan persidangan pihak keluarga selaku orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, di samping itu di depan persidangan Pemohon Kompensi memperlihatkan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi memang terbukti telah berlangsung secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun di depan persidangan Termohon Kompensi menyatakan tidak setuju bercerai dengan Pemohon Kompensi, namun oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara kedua belah pihak, ikatan mana tidak mungkin dapat terhubung kecuali atas keinginan yang tulus dan ikhlas dari masing-masing suami isteri, maka keberatan Termohon Kompensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena Pemohon Kompensi telah menyatakan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Termohon Kompensi, yang membuktikan bahwa Pemohon Kompensi tidak memiliki ikatan batin lagi dengan Termohon Kompensi, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, maka sudah jelas dan terang bagi Majelis Hakim

Hal. 19 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi serta penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*), hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon Kompensi menceraikan Termohon Kompensi telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 31 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon Kompensi telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi

Hal. 20 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



ketentuan alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya telah menuntut agar Tergugat Rekonpensi: (1). Membayar uang mahar Termohon sebanyak Rp. 25.000.000,- yang diucapkan ibu Pemohon (mertua) terhadap Ibu Termohon. (2). Membayar nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai putusan perceraian disahkan oleh Majelis Hakim masing-masing Rp. 1500.000,- perbulan. (3). Membayar biaya masa iddah Penggugat Rekonpensi setelah perceraian dikabulkan oleh Pengadilan ini sebanyak Rp. 1500.000,-/ bulan. (4). Hak asuh anak bernama Alan Melky (5 bulan) masih balita. (5). Membayar nafkah anak sampai dewasa sebanyak Rp. 2500.000,- perbulan. (6). Membagi harta pencarian (Harta bersama) Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama hidup bersama berupa tanah dibelakang Tsanawiyah Desa Huraba Kecamatan Siabu;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonpensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa.

Hal. 21 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi agar menyelesaikan sengketanya dalam rekonpensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonpensi dan sebagian lagi membantahnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa di antara dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat Rekonpensi, terdapat dalil-dalil yang diakui secara murni dan terdapat pula dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui secara murni adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonpensi setuju untuk memberikan hak asuh (hadhanah) anak yang bernama Alan Melky kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa di antara dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi yang diakui oleh Tergugat Rekonpensi secara berklasifikasi (pengakuan sebagian dan penolakan sebagian) adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonpensi mengakui kewajiban untuk membayar nafkah anak, namun Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % per tahun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak untuk membayar mahar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebab hal itu tidak pernah diucapkan sewaktu akad nikah;

Hal. 22 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



- Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Penggugat Rekonpensi telah berlaku nusyuz;
- Bahwa karena Penggugat Rekonpensi telah nusyuz maka Tergugat Rekonpensi juga menolak untuk membayar nafkah iddah iddah sebesar Rp. 1500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI maka harta bersama diajukan tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonpensi yang telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi secara murni, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dibuktikan karena pengakuan merupakan alat bukti sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bijvende*), di samping dengan pengakuan tersebut, Majelis Hakim menilai telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi secara berklausula dan berklasifikasi serta dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat Rekonpensi masih wajib dibuktikan oleh kedua belah pihak berperkara karena masih menjadi sengketa antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi merupakan pihak yang mengajukan gugatan, maka Penggugat Rekonpensi pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pembuktian Penggugat Rekonpensi tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah sehingga Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang

Hal. 23 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



sekaligus saksi dalam pokok perkara dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara formil penilaian terhadap keduanya saksi Penggugat Rekonpensi sama dengan penilaian dalam pokok perkara yang secara *mutatis-mutandis* dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap kedua orang saksi Tergugat Rekonpensi dinilai tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat Rekonpensi dari kediaman bersama. Saksi pertama mengetahui bahwa mahar Penggugat Rekonpensi adalah seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai, kedua orang saksi menyatakan bahwa selama pisah rumah Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang. Kedua orang saksi tidak satu pun yang dapat menguatkan bantahan Tergugat Rekonpensi tentang sikap Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang nusyuz. Kedua saksi menyatakan Tergugat Rekonpensi bekerja pada Depot air minum milik Saksi pertama dan kedua saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonpensi dengan pasti, berdasarkan hal itu sebagian keterangan saksi Tergugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan dan sebagian keterangan lainnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat Rekonpensi dan tuntutan Penggugat Rekonpens, Majelis Hakim menemukan fakta –fakta yang telah dikontatir dalam rekonpensi *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah berpisah sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang;
- Bahwa benar selama berpisah tersebut Tergugat Rekonpensi tidak memberikan belanja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonpensi;

Hal. 24 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar mahar Penggugat rekonsensi berupa uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masih terhutang, melainkan hanya seperangkat alat shalat dan telah dibayar tunai;
- Bahwa benar Tergugat Rekonsensi memiliki pekerjaan di Depot Air minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing tuntutan Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hutang mahar berupa uang yang dijanjikan oleh orangtua Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa mahar telah dibayar secara tunai berupa seperangkat alat sholat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak dapat menjelaskan membuktikan mahar yang masih terhutang, sedangkan Tergugat Rekonsensi membuktikan dengan alat bukti tertulis buku kutipan akta nikah [P.1] yang mencantumkan jumlah mahar serta dikuatkan oleh keterangan Saksi di depan persidangan. Oleh sebab itu, maka majelis hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tentang hutang mahar dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonsensi terhadap nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Tergugat Rekonsensi sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonsensi tidak bersedia membayarkan dengan alasan bahwa Penggugat Rekonsensi telah berlaku nusyuz dengan meninggalkan Tergugat Rekonsensi dalam keadaan sakit di tempat kediaman bersama, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 25 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 angka 2 menyatakan bahwa:

"suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya", kemudian pada angka 4 huruf b Kompilasi Hukum Islam: *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung . a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri.* Serta Pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal mana sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *l'anutul Tholibin* Juz IV halaman 85 oleh majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

فا لنفقة ألكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suami (Tergugat Rekonpensi) bertanggung jawab atas biaya rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonpensi yang saat ini bekerja sebagai karyawan Depot air minum milik orangtuanya (saksi pertama) dengan penghasilan yang tidak pasti. Maka tuntutan Penggugat Rekonpensi setiap bulan Rp 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang terlalu berlebihan, sedangkan keberatan untuk tidak membayar nafkah lampau (madhyah) dengan alasan isteri nusyuz, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nusyuz dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 83 angka (1): *kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.* yang bertujuan untuk memperkokoh ikatan perkawinan;

Hal. 26 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 angka (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: *"ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah*. Dengan demikian, maka Tergugat Rekonpensi diberikan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam proses persidang Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan adanya perilaku nusyuz Penggugat Rekonpensi. Bahkan fakta-fakta yang dikemukakan dalam konpensi pada pokoknya benar telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi. Fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa kepergian Penggugat rekonpensi *a quo* disebabkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal (1) ayat 1 Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa : *"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa *hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak saja hanya patuh pada perundang-undangan tertulis, tapi bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam memutus suatu perkara dengan menggali setiap dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk yang utama adalah peristiwa sesungguhnya yang melatari sebuah perkara.". Dalam kaitannya dengan perilaku *nusyuz* ini, sesuai dengan

Hal. 27 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



tempat domisili Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim menilai bahwa sesuai nilai kepatutan dan norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di kabupaten Mandailing Natal dengan sistem kekerabatan *patrilinear* (garis bapak) sebagai hukum tidak tertulis (*unwritten law*) dimana seorang isteri mengikuti tempat tinggal suaminya. Hal ini bukan bermakna isteri harus bertempat tinggal di rumah orangtua suami, namun majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut sebagai kewajiban seorang suami untuk menyediakan kediaman yang layak dan nyaman bagi isteri baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonpensi di persidangan bahwa kepergiannya dari tempat kediaman bersama karena seringkali bertengkar dan mendapat perlakuan yang tidak layak dari Tergugat Rekonpensi, selain itu sejak kepergian Penggugat Rekonpensi tersebut tidak pernah dijemput sesuai dengan nilai kepatutan dalam masyarakat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya setiap orang atau siapa saja untuk menghormati nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (*living law*) dimana sesuai dengan ketentuan tersebut selayaknya Tergugat Rekonpensi menjemput Penggugat dengan mengikut sertakan *dalian natolu* (tumpuan yang tiga) *Mora, Kahanggi, Anak Boru* sebagai pengatur aktivitas sosial budaya serta membentuk persekutuan hukum sehingga mampu menjamin kepastian hukum dan menghargai hukum yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan demikian, sikap dan perilaku Tergugat Rekonpensi untuk menyatakan Penggugat Rekonpensi telah *nusyus* tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ada bukti yang diajukan Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi telah bersikap *nusyuz*, meskipun Tergugat Rekonpensi mendalilkan kepergian Penggugat

Hal. 28 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Rekonpensi meninggalkan tempat kediaman bersama sebagai prilaku yang nusyuz, sedangkan Penggugat Rekonpensi membantah dan menyatakan kepergiannya sebagai akibat adanya pertengkaran dalam rumah tangga. Selain itu, Saksi-saksi yang diajukan di persidangan tidak menerangkan indikasi sikap dan perilaku Penggugat Rekonpensi yang nusyuz. Oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberatan Tergugat Rekonpensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara terbukti Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Agustus 2012 s/d Januari 2013 atau selama lebih kurang enam bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan Tergugat Rekonpensi yang memiliki penghasilan yang tidak pasti serta mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan bagi Penggugat Rekonpensi, maka majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) bagi Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau selama enam bulan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi setelah putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam jawaban rekonpensinya menyatakan tidak bersedia membayar dengan alasan Penggugat Rekonpensi telah *nusyuz*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan nafkah, kiswah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa tentang nusyuz telah dipertimbangkan di atas. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian keberatan Tergugat Rekonpensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang hanya bekerja sebagai karyawan Depot air minum dan masih wajib memberikan biaya untuk dirinya sendiri dan nafkah satu orang anaknya, oleh sebab itu Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan jumlah nafkah iddah yang patut dan layak kebutuhan dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonpensi Tergugat Rekonpensi adalah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa iddah dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi setelah putusnya perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh anak (*hadhonah*) atas seorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ALAN MELKY (Laki-laki) umur 5 bulan ditetapkan pemeliharannya (*hadhonah*) kepada Penggugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat Rekonpensi bersedia menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi. Oleh sebab itu, maka Majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) terhadap seorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah patut untuk dikabulkan, hal ini relevan dengan ketentuan

Hal. 30 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



sesuai ketentuan Kompilasi hukum Islam pasal 105 huruf a dan b: (a).
"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang belanja satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam jawaban Rekonpensinya hanya mampu membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan peningkatan/kenaikan 10 % per tahun sampai anak tersebut *mumayyiz*, maka Majelis hakim berpendapat bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan demikian, berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai karyawan Depot Air Minum, Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan belanja anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang layak dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kelayakan biaya hidup (*living cost*) minimal Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

Hal. 31 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban rekonpensinya Tergugat Rekonpensi menyatakan bersedia menambah kenaikan belanja anak 10 % per tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak sebagaimana dipertimbangkan di atas merupakan tanggung jawab dari ayah sesuai kemampuan dan kepatutan, maka besaran kenaikan tidak dapat dibatasi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim sepakat pernyataan Tergugat Rekonpensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membagi harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan berupa tanah pertapakan di belakang Madrasah Tsaniwiyah di Desa Huraba Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa harta bersama harus digugat tersendiri sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh sebab itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor : 17/TUADA.AG/IX/2009 tanggal 25 September 2009 tentang anjuran gugatan harta bersama tidak dikumulasi dengan gugatan perceraian. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa surat edaran tersebut hanya bersifat anjuran kepada para pihak yang berperkara. Selain itu ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 membolehkan komulasi gugatan dalam perkara perceraian jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa setiap gugatan yang*

Hal. 32 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb



diajukan kepadanya harus diadili" oleh sebab itu, keberatan Tergugat Rekonpensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Rekonpensi tidak dapat menjelaskan ukuran, letak dan sumber harta tersebut. Oleh sebab itu, maka majelis hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan cacat formil atau kabur (*obscuur libers*). Dengan demikian, maka gugatan Penggugat tentang harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagian, menolak, dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;



2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (MARWANSYAH bin SABILAL) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (SALAMAH binti NASARUDDIN NST) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonpensi sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1800.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan nafkah lampau dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut dalam poin II angka 2 dan 3 diktum amar putusan ini;
5. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap satu orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama ALAN MELKY (laki-laki) umur 5 bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar sebagaimana tersebut dalam poin II angka 6 diktum amar putusan ini pada saat putusnya perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
8. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 34 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM KOMPENSIDAN REKOMPENSI:

Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1434 H, oleh kami Drs. Hj. SYAMSIDAR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta HASANUDDIN, S. Ag. dan ROLI WILPA, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan ZULPAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan diluar hadirnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota I,

ttd

HASANUDDIN, S. Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

ROLI WILPA, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hj. SYAMSIDAR, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

ZULPAN, S.Ag.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	:	Rp.	345.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
.				
	Jumlah	:	Rp.	436.000,-

Terbilang: Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah.

Panyabungan, 28 Januari 2013
Disalin sesuai dengan bunyi aslinya.

PANITERA,

Drs. ALI MUKTI DAULAY

Hal. 36 dari 36 Put. No. 248/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)